



## Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Militer Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM. II-09/AD/III/2023)

Rumagam Amputua Hasian Siregar

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 3 Oktober 2024  
Revised: 12 Oktober 2024  
Accepted: 29 Oktober 2024

*This legal research aims to determine law enforcement against military soldiers, namely the Indonesian National Army or commonly referred to as the TNI, which in this study was involved in the criminal act of narcotics abuse and to determine the legal consideration by the panel of judges against military soldiers who commit criminal acts of narcotics abuse in the case of the Bandung Military Court decision Number 41-K/Pm. II-09/AD/III/2023. One of the threats of non-military countries is the abuse of narcotics because narcotics can destroy the nation's generation by damaging the nerves of the user's brain. Narcotics abuse in Indonesia is very worrying because it has reached various levels of society including State defense equipment, namely the Indonesian National Army. In essence, TNI soldiers are institutions that have a soldier's oath to be subject to applicable legal provisions and uphold the principles of discipline. But there are still unscrupulous TNI soldiers who violate the oath and commit criminal acts. One of the most common crimes committed by TNI soldiers is the abuse of narcotics. This legal research uses normative juridical research methods and conducts an analysis of court decisions. The data sources used in this study used primary and secondary legal materials, namely legislation, judges' decisions, law books and law journals. In this study the defendant was tried in the Bandung Military Court and subject to a principal crime for 1 (one) year in prison and an additional crime that is dismissal from military service.*

### Keywords:

*Military Court, Crime, Narcotics Abuse.*

(\*) Corresponding Author:

[Rumagamsiregar12@gmail.com](mailto:Rumagamsiregar12@gmail.com)

**How to Cite:** Siregar, R. (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Militer Terhadap Prajurit Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM. II-09/AD/III/2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 172-184. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9502>

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan suatu jenis zat yang mana zat tersebut jika dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh penggunaannya memberikan pengaruh menenangkan, merangsang dan dapat menimbulkan halusinasi bagi si pemakai. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selanjutnya disebut UU Narkotika memberikan pengertian bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”. Dapat diartikan narkotika dapat memberikan keinginan sangat kuat dalam diri penggunaannya untuk mengkonsumsi narkotika tersebut secara berkesinambungan dan ketergantungan. Karena akibat yang ditimbulkan dari

penggunaan narkotika tersebut dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan tidak sesuai anjuran medis atau bertentangan dengan hukum.

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi objek incaran penyeludupan narkotika dari luar negeri. Dengan luasnya laut dan banyaknya kepulauan menjadikan negara Indonesia rawan penyeludupan narkotika. Disisi lain Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat banyak sehingga menjadikan pasar potensial dalam pemasaran gelap narkotika. Di negara Indonesia angka penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan setiap tahun. Oleh sebab itu penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius bagi negara Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah besar bagi negara, dikarenakan telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat bahkan prajurit militer yaitu Tentara Nasional Indonesia atau selanjutnya disebut TNI yang merupakan fungsi alat pertahanan negara. TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah negara, melindungi bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan baik dari luar dan dalam negara sesuai berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan tugas-tugas yang berat, prajurit TNI dituntut agar memiliki fisik yang prima untuk mendukung tugasnya dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Namun, TNI juga manusia yang dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika. Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak buruk bagi prajurit TNI yang mengkonsumsinya, dampak tersebut antara lain dapat merusak otak, merusak jaringan syaraf dan akan mengakibatkan kondisi fisik menjadi tidak prima dan berakibat prajurit TNI tersebut tidak optimal dalam melaksanakan tugas pokok militer. Penegakan hukum militer saat ini sangat diperlukan mengingat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika oleh oknum prajurit TNI. Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang menggunakan narkotika sangat diperlukan. Yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Polisi Militer, Oditur Militer dan Annum selanjutnya penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer dan diputus oleh Hakim di Mahkamah Militer. Berlandaskan latar belakang masalah, penulis mengangkat perumusan masalah sebagai berikut, *Pertama*, bagaimana penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? *Kedua*, bagaimana pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap prajurit TNI AD yang melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/III/2023?

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menjadi sumber penelitian. Sumber data yang digunakan dalam data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang diteliti berhubungan dengan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?**

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo diartikan sebagai perbuatan yang dinyatakan oleh suatu peraturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan mewujudkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan hukum diciptakan untuk ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan apabila terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi. Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang panjang yang melibatkan kewenangan lembaga atau aparat penegak hukum lain. Maka, proses menegakan hukum pidana terdapat aparat penegak hukum yang berwenang memeriksa dan mengadili agar hukum tetap berjalan semestinya.

Proses penegakan hukum tindak pidana di lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup peradilan militer. Berawal dari adanya laporan atau pengaduan adanya pelanggaran hukum dan atau peristiwa pidana dilanjutkan dengan penyelidikan dan tahap penyidikan selanjutnya tahapan penyerahan berkas perkara diserahkan kepada penuntut dan diakhiri dengan serangkaian acara memeriksa, mengadili dan memutus perkara dipengadilan militer.

Proses pemeriksaan perkara pidana diawali dengan tahap penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian proses dalam memperoleh suatu peristiwa atau praktik tindak pidana dengan tujuan dapat atau tidaknya dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya laporan atau informasi adanya suatu peristiwa tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkotika, ataupun diketahui langsung oleh penyelidik misalnya tertangkap tangan menggunakan narkotika.

Tahap penyidikan merupakan tahap selanjutnya setelah adanya peristiwa tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti adanya suatu perbuatan atau peristiwa penyalahgunaan narkotika. Dalam hal kewenangan penyidikan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang selanjutnya disebut UU Peradilan Militer, penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), pejabat Polisi Militer dan Oditur Militer. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) biasanya adalah pimpinan atau komandan prajurit, selain memiliki wewenang melakukan penyidikan dapat juga melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka yang anggota bawahannya yang ada dibawah wewenang komandonya. Polisi Militer atau biasa dikenali dengan istilah PM adalah polisi khusus bidang militer yang memiliki tugas dalam hal penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan militer. Polisi Militer memiliki tugas dan fungsi sesuai masing-masing matra sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KEP/01/03/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) untuk TNI AD, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk TNI AL, Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) untuk TNI AU. Oditur adalah pejabat militer yang berperan sama seperti jaksa dalam peradilan umum. Oditur memiliki kewenangan selain

penuntutan dapat melakukan penyidikan dan pemeriksaan tambahan yang diperlukan sesuai dengan UU Peradilan Militer.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyerahan perkara, tahap kewenangan penyerahan perkara dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera). Setelah penyidik membuat berkas perkara hasil penyidikannya selanjutnya menyerahkan hasil penyidikannya kepada Papera, Ankum, dan Oditur. Papera dalam kewenangannya dapat menentukan suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau dapat juga diselesaikan melalui hukum disiplin prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Jika Papera memutuskan agar berkas perkara diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka berkas perkara diberikan oleh Papera kepada pengadilan yang berwenang menangani perkara dengan disertai surat dakwaan.

Setelah berkas perkara diberikan kepada pengadilan dilanjutkan tahap penuntutan. Dalam hal kewenangan penuntutan hanya dapat dilakukan oleh Oditur militer dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan persidangan dan diputuskan oleh Hakim Militer yang memiliki kewenangan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Militer. Maka proses penanganan perkara dalam hal ini penyalahgunaan narkotika dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan yang berwenang yaitu di pengadilan militer. Pengadilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas dalam memeriksa dan memutus perkara di lingkungan peradilan militer dengan tujuan menegakkan hukum serta keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan negara.

Tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup militer didasarkan pada peraturan terkait dengan militer. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana militer dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana militer murni

Tindak Pidana Militer murni merupakan suatu perbuatan-perbuatan atau tindakan yang dilarang atau melanggar hukum yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang berada dalam ruang lingkup militer. Tindak pidana militer murni hanya dapat dilakukan oleh prajurit militer dan karena keadaannya yang bersifat khusus hanya terkait militer saja. Contohnya yaitu seperti delik desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM, delik Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 KUHPM dan tindakan lain yang dilakukan dalam ruang lingkup militer.

2. Tindak pidana militer campuran

Tindak Pidana Militer Campuran adalah perbuatan-perbuatan terlarang atau tindakan yang dilarang atau melanggar hukum yang pada pokoknya sudah ditentukan atau diatur dalam KUHPM maupun perundang-undangan lainnya. Perundang-undangan lain diluar KUHPM dalam hal ini seperti KUHP maupun undang undang karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

Prajurit militer tunduk pada dua bidang hukum secara bersamaan, yaitu hukum militer dan disaat yang sama juga tunduk pada hukum umum. KUHPM dimaksudkan sebagai peraturan tambahan dari KUHP namun hanya berlaku di ruang lingkup militer dan individu yang patuh terhadap yuridiksi militer. Maka prajurit militer tunduk terhadap peraturan khusus yaitu aturan kemiliteran sebagai prajurit militer dan tunduk terhadap peraturan umum yang berlaku di Indonesia sebagai warga negara Indonesia pada umumnya. Hal ini juga ditegaskan dalam

Buku Pertama Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menegaskan bahwa “*Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang*”. Maka dengan penjelasan ini jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer dan tidak diatur dalam KUHPM, maka dapat menggunakan hukum pidana umum seperti KUHP, atau peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kepidanaan sebagai landasan hukum.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tindak pidana tersebut dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dan memiliki dampak yang merugikan bagi bangsa dan negara. Penegakan hukum oleh TNI terhadap penyalahguna narkoba saat ini harus dilakukan dengan tegas, namun tetap memperhatikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan prajurit yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Pengaturan hukum yang diberikan kepada prajurit TNI yang mengkonsumsi narkoba bagi diri sendiri diatur dalam UU Narkoba. Bagi prajurit TNI yang mengkonsumsi narkoba bagi diri sendiri dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba yang berbunyi : “*Setiap Penyalah Guna : a. Narkoba yang termasuk narkoba golongan I diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun; b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun; dan c. Narkoba golongan III dipidana penjara paling lama 1 tahun.*”

Di samping itu prajurit TNI yang berbuat tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dikenakan pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan dapat dikenakan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer apabila terdakwa dianggap tidak layak lagi berdinasi sebagai prajurit militer. Pemecatan dari dinas militer juga ditegaskan dalam penjelasan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu: “*Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI*”. Maka dapat disimpulkan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dipidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer karena memenuhi unsur merugikan kedisiplinan keprajuritan TNI.

#### **B. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan Nomor 41-K/PM II-08/AD/III/2023**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu masalah serius karena telah menyebar keseluruh kalangan masyarakat. Korbannya bukan hanya dari masyarakat umum bahkan dari prajurit militer dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Salah satu bukti kasus prajurit TNI AD yang melakukan penyalahgunaan narkoba yakni berdasarkan putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM. II-09/AD/III/2023 yang terdakwanya Kapten Chk (Corps Hukum) Hartono Aniroso. Dalam perkara ini terdakwa melakukan penyalahgunaan

narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan surat dakwaan oditur disertai dengan bukti dan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/Pm. II-09/AD/III/2023 yang identitas terdakwa bernama Kapten Chk (Corps Hukum) Hartono Aniroso dinyatakan bersalah berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

### **1. Unsur-Unsur Pertimbangan Majelis Hakim**

Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim atas putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM II-08/AD/III/2023 atas nama terdakwa Hartono Aniroso yang didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagai berikut :

#### **a. Unsur Kesatu yaitu Setiap Penyalahguna**

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat unsur “setiap penyalahguna”. Kata “setiap” diartikan bahwa semua orang tanpa terkecuali yang menjadi subjek hukum. Kata penyalahguna dijelaskan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian hak diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat suatu atau melakukan tindakan atau perbuatan. Maka dapat disimpulkan tanpa hak disini dapat diartikan pelaku tidak memiliki kepunyaan, kewenangan memiliki atau menggunakan narkotika, kekuasaan untuk berbuat dan atau melakukan serangkaian tindakan menggunakan dan memiliki narkotika. Sedangkan melawan hukum diartikan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar norma hukum. Berikut pertimbangan Majelis Hakim mengacu dari keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan selama persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta unsur “setiap penyalahguna” sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa mengikuti kegiatan rapat pers di Makodam II/Slw kemudian sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa istirahat di Mess Perwakilan Korem Cirebon 063/SGJ di Jl. Sumansana Kota Bandung, saat itu Serda Agung Sujono (Saksi-6) yang bertugas menjaga Mess perwakilan Korem 063/Sgj mengatakan kepada Terdakwa pernah mengenal Terdakwa ketika Terdakwa berdinas di Denintel kemudian Saksi-6 menanyakan kepada Terdakwa "pernah makai sabu tidak waktu di Denintel" dan Terdakwa jawab "Tidak, tapi saya tahu rasanya, saya pernah pake sabu juga", mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-6 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kamar Mess belakang (untuk tamu), dan saat itu Saksi-6 yang merakit membuat alat-alatnya dengan bahan 1 (satu) botol aqua ukuran 600 (enam ratus) mili liter dengan terisi 3/4 (tiga per empat) air, kemudian tutup botol aqua dibuat 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukan sedotan (tidak masuk ke air) dan lubang yang satunya lagi dimasukan sedotan (masuk ke dalam air), pada sedotan yang masuk ke air tersebut terdapat pipet bening yang terbuat dari kaca yang sudah diisi sabu-sabu, kemudian pipet bening tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap pada sedotan yang

tidak masuk ke air sehingga menyebabkan gelembung pada air dan pada sedotan yang terdakwa hirup mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut terdakwa hisap seperti terdakwa sedang merokok dan terdakwa hisap bergantian dengan Saksi-6.

Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB setelah terdakwa selesai kegiatan di Kodam III/Slw Terdakwa diajak oleh Saksi-6 untuk kerumahnya, selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Asrama Tongkeng tersebut atau rumahnya Saksi-6, kemudian terdakwa diajak Saksi-6 ke Iantai 2 (dua) hanya ruangan tidak ada kamarnya kemudian Saksi-6 membawa Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya saat itu Saksi-6 meletakkan sabu di atas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi-6 menawarkan ke terdakwa untuk hisap dan memberikan bong kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menghisapnya dilanjutkan oleh Saksi-6 menghisap sabu-sabu tersebut, saat itu Terdakwa menghisap kurang lebih 13 (tiga belas) kali hisapan, kurang lebih 20 (dua puluh menit) setelah selesai mengkonsumsi selanjutnya terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Mess Perwakilan dan terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

Bahwa benar selain bersama Saksi-6 terdakwa juga mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan Saudara Tata yaitu sekira dalam bulan Juli 2022 namun tanggal tidak dapat diingat lagi bertempat di Kuburan umum daerah Desa Sekarmulya Kab. Indramayu, terdakwa dan Sdr. Tata mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan Bong (botol kaca yang ada pipet untuk penghisap sabu-sabu) dan alat membakar sabu terbuat dari kaca dan cara menggunakannya dengan meletakkan sabu di atas kaca dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas (gasolin) dan setelah sabunya terbakar dan mengeluarkan asap terdakwa bersama Sdr. Tata menghisapnya melalui sedotan secara bergantian.

Bahwa benar pada tanggal 8 September 2022, terdakwa berangkat dari Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 02.00 WIB dan tiba di Mess Perwakilan di Bandung sekitar pukul 05.00 WIB dan Terdakwa langsung tidur dan bangun pukul 07.00 WIB langsung mandi setelah itu langsung ke Aula Manunggal Denmadam III/Slw, selesai acara pukul 11.30 WIB Terdakwa buat laporan dan kembali ke Mess perwakilan Korem 063/Sgj, saat di Mess Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-6 "Pak, ada gak?" dan dijawab oleh Saksi-6 "Ada", kemudian Saksi-6 mengajak Terdakwa ke kamar Mess yang berada di belakang (Mess untuk tamu umum), lalu Terdakwa bersama Saksi-6 menghisap sabu-sabu bersama dengan cara penggunaan yang sama dan kurang lebih 15 (lima belas) menit selesai menghisap sabu, dan tidak lama Terdakwa pulang ke Kodim 0616/Indramayu.

Dalam perbuatannya terdakwa yakni Hartono Aniroso sewaktu menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa mengetahui tidak ada hak pada diri terdakwa untuk menggunakannya dan dapat dipersalahkan menurut hukum yang berlaku. Kesatuan telah sering memberikan perintah dan pengarahan kepada setiap anggota TNI AD di jajaran Kodi m 0616/Indramayu agar menjauhi dan melarang anggota terlibat narkoba dan sering dilakukan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di Kodim 0616/Indramayu serta sudah

ada surat Telegram kepada Satuan bawah tentang Narkoba. Terdakwa dengan pengakuan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri Atas ketentuan diatas, terdakwa telah memenuhi unsur tindakan tanpa hak dan melawan hukum mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

b. Unsur Kedua yaitu “Narkotika Golongan I”

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Kodim 0616/Indramayu, saat itu terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel atas nama Kapten Inf Disman di ruangan Staff Intel kemudian Pasi Intel mengatakan "Ijin Bang, Perintah Komandan untuk tes urine "selanjutnya terdakwa diarahkan untuk melaksanakan Tes Urine menggunakan alat Tes Narkoba di kamar mandi Staff Intel dengan di dampingi oleh 3 (tiga) orang anggota atas nama Sertu Afik (anggota Staff Intel), Serda Suhaerman dan Praka Anton (anggota Provoost), hasil tes urine tersebut hanya samar-samar mengandung Amphetamines kemudian Dandim 0616/Indramayu memerintahkan melalui Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan ke RS Cermai, selanjutnya pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Pasi Intel dan 3 (tiga) orang anggota tersebut pergi ke RS Cermai, setibanya di rumah sakit dilakukan pemeriksaan oleh Tim Laboratorium kesehatan bernama Serda Asep Tatang dan setelah diperiksa hasil tes urine dinyatakan masih samarsamar kemudian dari pihak RS Cermai Cirebon mengundang dari BNN Kota Cirebon dan dengan alat tes dari BNN tersebut baru Terdakwa dinyatakan Positif mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diperiksa diinterogasi oleh Staff Intel Korem 063/SGJ dan Terdakwa ditahan di ruang sel Korem 063/SGJ kemudian pada keesokan harinya, han Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: PL1 29D1/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 atas nama Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. Sampel rambut milik terdakwa dengan metode pemeriksaan GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) dengan hasil Positif Narkotika dengan kesimpulan adalah bahwa benar rambut tersebut mengandung Metafitamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) jenis narkotika dalam lampiran nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga dibenarkan berdasarkan keterangan terdakwa, terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 pada tanggal 8 September 2022 bertempat di kamar belakang (Mess untuk tamu umum) Mess Perwakilan Korem 063/SGJ, kemudian sekira tanggal 12 September 2022 di Korem 063/Sgj terdakwa dan Saksi-6 dilakukan tes urine dengan hasil Terdakwa positif mengandung Metafitamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) dalam lampiran nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemeriksaan lab urine dan rambut terdakwa ditemukan ada zat adiktif jenis Amfetamin yang artinya terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Amfetamin adalah jenis Narkotika golongan 1 yang bentuknya seperti Kristal putih tidak berbau biasa disebut sabu-sabu dan dapat membuat penggunanya ketagihan apabila sipenguna tidak menggunakan narkotika tersebut akan mengalami kesakitan atau biasa disebut sakau. Dengan demikian unsur kedua yaitu narkotika golongan I terbukti dan secara sah menurut hukum.

c. Unsur ketiga yaitu “bagi diri sendiri”

Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat unsur bagi diri sendiri maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak lima kali, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara pribadi sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan terakhir pada tanggal 8 September 2022 dengan keterangan tempatnya yaitu: satu kali saat sedang istirahat di Mess Perwakilan Korem 063/SGJ pada tanggal 26 Desember 2021, tiga kali di rumah saksi-6 di asrama Tongkeng Bandung pada tanggal 21 Juni 2022, 1 Juli 2022, dan 19 Juli 2022, dan terakhir satu kali di kamar belakang (Mess untuk tamu umum) Mess Perwakilan Korem 063/SGJ pada tanggal 8 September 2022.

Bahwa Saksi-6 (Serda Agung Sujono) bukan-lah orang diberikan kewenangan oleh negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I. Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengkonsumsi narkotika dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang. Yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” dalam unsur disini adalah terdakwa menggunakan narkotika golongan I yang dikonsumsi hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan atau diedarkan narkotika tersebut untuk orang lain selain dirinya. Dengan penjelasan tersebut maka unsur ketiga yaitu bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perkara terdakwa Hartono Aniroso.

Sesuai dengan pertimbangan hakim diatas, tindakan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah dituntut oleh Oditur kepada terdakwa. Unsur-unsur tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dikonsumsi secara pribadi. Dalam pemeriksaan perkara terdakwa di persidangan, Hakim mempertimbangkan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar dari terdakwa sehingga terdakwa harus dipidana.

Hakim tidak hanya bertujuan menghukum orang yang bersalah terhadap orang yang melakukan tindak pidana namun Majelis Hakim memiliki tujuan untuk mendidik para tepidana agar yang bersangkutan dapat memperbaiki kesalahannya serta kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik. Maka dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan seberapa berat dan ringannya pidana yang akan dijatuhkan, dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.;
2. Terdakwa kurang menghayati, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu “tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.”;
3. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan pimpinan TNI yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa yaitu:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.;

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi Terdakwa selama berdinis sudah dua kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu yang pertama Satgaspam Horizontal Yon Armet 4 pada tahun 1999 selama depalan belas bulan di Ambon, yang kedua Satgas Pamtas Yonif 312/KK sebagai Perwira Hukum di Kalimantan Barat pada tahun 2017 selama sembilan bulan.

Upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sangatlah serius dilakukan karena dampaknya yang merusak bagi si penggunaannya apabila tidak ditindak dengan serius maka akan membuat negara diambang kehancuran. Upaya yang dilakukan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI sudah dilakukan terutama dikesatuan terdakwa namun terdakwa mengabaikan upaya tersebut dan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dapat merusak syaraf dan berpengaruh terhadap moral serta mental terdakwa sebagai prajurit TNI hal ini dapat mengganggu tugas pokok sehari-hari prajurit sehingga terdakwa tidak pantas untuk kembali kedalam kesatuannya dalam keadaan prima. Terdakwa mengabaikan perbuatannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghiraukan peraturan-peraturan keprajuritan dibuktikan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal ini penyalahgunaan narkotika. Terdakwa tidak mencerminkan pribadi yang baik dan bertanggung jawab, terdakwa hanya mementingkan keinginan pribadi dan kesenangan sesaat tanpa memperhatikan akibat buruk dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dengan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tidak layak lagi terdakwa dipertahankan di lingkungan TNI sebagai prajurit TNI karena dapat mengganggu dan merusak sendi-sendi kedisiplinan dan ketertiban dalam kehidupan TNI yang telah lama tersusun dan terbina dengan baik. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Oditur Militer yaitu memberikan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

## **2. Analisis Penulis**

Suatu proses pemeriksaan akhir dalam tindak pidana adalah putusan akhir atau vonis Hakim terhadap terdakwa dalam suatu proses di pengadilan. Putusan pengadilan sangat penting guna menjatuhkan putusan apakah terdakwa terbukti benar melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pertimbangan hakim, penulis akan menganalisa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM II-08/AD/III/2023. Penulis setuju dan sependapat dengan putusan majelis hakim bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Penjatuhan putusan penyalahgunaan narkotika golongan I telah sesuai dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Penulis sependapat dengan Hakim bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I telah terpenuhi, dibuktikan dengan berkesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihadirkan di hadapan persidangan dan terdapat alat bukti hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika BNN Nomor: PL1 29D1/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 atas nama Kapten Chk Hartono Aniroso, S.H. Sampel rambut milik terdakwa dengan metode pemeriksaan GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry) dengan hasil positif narkotika.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM II-08/AD/III/2023 dalam menjatuhkan hukuman yakni pidana pokok penjara

selama 1 tahun menerapkan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat. Dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut mempertimbangan fakta-fakta di persidangan berupa kesesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka terdakwa atas nama Hartono Aniroso terbukti sah telah melakukan tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Bandung dalam menjatuhkan hukuman selain pidana pokok terdapat hukuman berupa pidana tambahan yaitu terdakwa dipecat dari dinas militer telah tepat dan sesuai. Berdasarkan perkara ini yaitu terdakwa sebagai prajurit TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdampak buruk bagi citra prajurit TNI dan menimbulkan dampak negatif baik fisik dan mental terhadap diri penggunanya seperti susah berkonsentrasi saat bekerja, menurunkan tingkat kesadaran, perubahan perilaku, halusinasi, gangguan mental dan kematian. Atas dampak negatif tersebut dapat membahayakan prajurit dan mengurangi kualitas kinerjanya selama berdinis di militer. Hal ini sudah sangat sesuai berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM bahwa prajurit yang tidak layak berdinis di militer berdasarkan perbuatan yang dilakukan yaitu mengkonsumsi narkotika dapat dijatuhkan pemecatan dari dinas militer. Terdakwa dalam hal ini juga menghiraukan program TNI dalam memberantas peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika di jajaran TNI.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tahap pemeriksaan diawali dengan penyelidikan selanjutnya setelah adanya bukti permulaan perbuatan atau peristiwa pidana dilanjutkan tahap penyidikan yang kewenangannya dilakukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur militer, setelah penyidik telah melakukan penyidikan, penyidik membuat berkas perkara penyidikannya dan menyerahkannya kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera), Ankum dan Oditur militer. Selanjutnya setelah diterima dan disetujui oleh Papera berkas perkara diberikan kepada pengadilan dan Oditur dapat mengajukan tuntutan pidana, diakhiri dengan putusan hakim militer. Prajurit TNI yang mengkonsumsi narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bagi prajurit TNI yang mengkonsumsi narkotika yang termasuk narkotika golongan I diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun, untuk narkotika golongan II pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk narkotika golongan III dipidana penjara paling lama 1 tahun. Berdasarkan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia prajurit yang mempunyai tabiat atau perbuatan nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI diberhentikan dengan tidak hormat.

2. Penerapan hukum Majelis Hakim terhadap tindak pidana prajurit TNI AD yang melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 41-K/PM II-09/AD/III/2023 telah tepat, karena terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana diuraikan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika benar-benar terjadi dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana pokok 1 tahun penjara dan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Keputusan Nomor KEP/01/03/2004 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI

### **Buku**

Ali, H. Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief Barda Nawawi, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.

Harun, M. Husein, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Henianti, Dini Dewi., 2017, *Sistem Peradilan di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum, dan Pembaharuan Hukum Nasional)*, Refika Aditama, Bandung.

Marjoto, 1965, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor."

Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia.

Mulyana, Asep N., 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta, Grasindo.

Poernomo, Bambang, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poerwadarminta. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Salam, Moch. Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sianturi, SR. 1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soedjono D. 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali press.

Tunggal, Hadi Setia. 2013. *PerUndang-Undang Narkotika Dan Psicotropika Terbaru*. Jakarta : Harryando.

### **Jurnal Dan Makalah**

Hutapea, Tumbul Palti D. "Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktikanya." *Jurnal Hukum Dan*

Peradilan 5, no. 3 (2016). <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumpe radilan/article/view/28>.

Anwar Saadi, *Peradilan Militer sebagai Sarana Penegakan Hukum di Lingkungan TNI*, Makalah, 2007